



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON

PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM III-18/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Pulau Toba Besar (Prov. Sultra), 16
November 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Maluku Utara.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 152/Babullah selaku Anjuk selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/119/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/125/XI/2019 tanggal 15 November 2019.
3. Kemudian diperpanjang sesuai dengan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 152/Babullah selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Nomor Kep/131/I/2020 tanggal 15 Januari 2020.
4. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 16 Januari 2020 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Kep/03/I/2020 tanggal 16 Januari 2020.

Hal. 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-24/A-16/XII/2019 tanggal 13 Desember 2019.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 152/Babullah selaku Papera Nomor Kep/16/II/2020 tanggal 24 Februari 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/17/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon tentang Penunjukan Hakim Nomor:
- a. TAP/21/PM III-18/AD/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.
- b. TAP/21/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020.
4. Penetapan Panitera Nomor TAP/21/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti/Panitera.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/21/PM III-18/AD/IV/2020 tanggal 6 April 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/17/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib

Hal. 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangkan dengan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/1169/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami).

b) 2 (dua) lembar fotocopy kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami).

Kami mohon surat-surat agar tetap dilekatkan di dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun hanya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terdakwa minta maaf kepada Kesatuan yaitu Korem 152/Babullah atas perbuatannya ini.

b. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Hal. 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor : Sdak/17/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu tujuh belas sampai dengan tahun Dua ribu sembilan belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura setelah lulus ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Kopda NRP 31050512251185.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumarni) pada tanggal 03 Agustus 2010 di Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah sesuai surat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kel. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. La Ode Jabar Febriyanto (9 tahun) dan Wa Ode Erlita Salsabila (4 tahun).
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis dimana Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan

Hal. 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah lahir dan batin namun seiring berjalannya waktu hubungan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai renggang dikarenakan Terdakwa mempunyai wanita lain berada di rumahnya Asmil Yonif 411/Pandawa saat Saksi-1 kembali dari kampung halamannya setelah selesai mengantar orang tua Saksi-1 naik haji, merasa kesal karena dikhianati akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan tersebut kepada Danyonif 411/Pandawa.

4. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2017 Terdakwa keluar meninggalkan Saksi-1 dan anak-anaknya di Asmil Yonif 411/Pandawa dan tinggal bersama 6 (enam) orang personel 411/Pandawa di Mess Atlit dan selama tinggal di Mess Atlit Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 hingga Terdakwa dimutasikan ke Korem 152/Babullah, namun setelah mengetahui keberadaan Terdakwa di Korem 152/Babullah datang Saksi-1 ke Makorem 152/Babullah dan melaporkan tindakan Terdakwa tersebut, setelah dilakukan mediasi oleh pihak Satuan dalam hal ini Kasetum a.n. Lettu Inf Sopian Litololi, Kasi Intel a.n. Mayor Kav Yuki Andropov serta Pasi Intel Kapten Inf Rahmat Saleh, S.H., Terdakwa bersikeras tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa terlanjur sakit hati dengan perilaku Saksi-1 walaupun Saksi-1 telah menyatakan menyesal dan mau merubah perilakunya.
5. Bahwa setelah ditinggalkan oleh Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-1 (Sdr. Fendi) yang merupakan adik kandung Saksi-1 dan menceritakan perihal rumah tangganya, merasa ibah dan prihatin dengan nasib kakaknya tersebut akhirnya Saksi-2 berinisiatif membantu Saksi-1 dengan cara meminjamkan uang sebagai modal usaha agar dapat mencukupi memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anaknya dimana saat ini anak yang pertama a.n. La Ode Ahlun Jabar Febriyanto (9 tahun) tinggal bersama keluarga Terdakwa sedangkan anak kedua a.n. Wa Ode Erlita Salsabila (4 tahun) tinggal bersama Saksi-1.
6. Bahwa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi-1 sejak bulan September 2017 saat Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan anak-anak, serta untuk

Hal. 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghidupi kebutuhan sehari-hari Saksi-1 berjualan sembako di Kab. Seram Bagian Barat dimana modal untuk berjualan diperoleh Saksi-1 dan yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan serta tidak menfkahi Saksi-1 dan anak-anaknya karena Terdakwa telah mempunyai wanita lain.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti dan atas Surat Dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang di dakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Pakarena (Kab. Seram
Bagian Barat), 26 Mei 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Seram Bagian Barat.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami dari Saksi dan ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal pertama kali dengan Terdakwa tahun 2009 di Dsn. Makarana, Desa Kairatu Kec. Kairatu Kab. Seram Bagian Barat, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2010 di Kec. Argomulyo, Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah sesuai surat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kel. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010, bahwa dari pernikahan antara Saksi dengan Terdakwa dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. La Ode Jabar Febriyanto (9 tahun) dan Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun).
3. Bahwa Saksi awalnya rumah tangganya dengan Terdakwa berjalan harmonis dan Terdakwa sangat sayang kepada Saksi dengan memberikan kebutuhan nafkah lahir dan bathin, kemudian seiring berjalannya waktu rumah tangga Saksi dengan Terdakwa sering terjadi pertengkaran yang diakibatkan karena Saksi melihat Terdakwa bersama wanita lain di rumah dinas Yonif 411/Pandawa pada tanggal 09 september 2017 hingga akhirnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Danyonif 411/Pandawa.
4. Bahwa Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Saksi pada tanggal 14 September 2017 karena Terdakwa merasa malu akibat dari Saksi yang telah melapor kepada Danyonif 411/Pandawa dan Terdakwa tinggal bersama letting dan juniornya di mess atlit Asmil Yonif 411/Pandawa.
5. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Saksi kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa tidak pernah pulang ke rumah, di kemudian hari Saksi mendapat informasi dari anggota Yonif 411/Pandawa bahwa Terdakwa dipindahtugaskan ke Kodam XVI/Pattimura,
6. Bahwa Saksi setelah mendengar informasi tersebut selanjutnya berangkat menuju ke Seram Bagian Barat untuk memastikan keberadaan Terdakwa terkait informasi yang Saksi dengar dengan menanyakan keberadaan Terdakwa kepada keluarga Terdakwa namun menurut keluarga

Hal. 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dimutasikan ke Makassar selanjutnya Saksi tidak lagi mengetahui keberadaan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi di bulan September 2019 mendapat informasi dari Serma Jainuddin yang merupakan anggota Korem 152/Babullah bahwa Terdakwa berdinis di Staf Setum Korem 152/Babullah, dan pada tanggal 27 September 2019 Saksi berangkat ke Kota Ternate guna menemui Terdakwa namun setelah bertemu Terdakwa sudah tidak mau lagi membina hubungan rumah tangga dengan Saksi.
8. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Saksi, Terdakwa telah membawa anaknya yang pertama a.n La Ode Jabar Febriyanto (9 tahun) sedangkan anak yang kedua a.n Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun) tinggal bersama dengan Saksi, selanjutnya sejak bulan September 2018 setelah Terdakwa pindah ke Korem 152/babullah di Kodam XVI/Pattimura Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah kepada Saksi sampai dengan sekarang.
9. Bahwa Saksi untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya dengan anak yang kedua a.n Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun) berjualan sembako di Kab. Seram Bagian Barat dimana modal untuk berjualan diperoleh Saksi dari pinjaman adik Saksi a.n Sdr. Fendi, sebelum Terdakwa meninggalkan Saksi, Terdakwa setiap bulannya memberi nafkah kepada Saksi sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah dan uang belanja kesehariannya sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu) rupiah.
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2019 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya .

Menimbang : Bahwa 2 (dua) orang Saksi yaitu Sdr. Fendi (Saksi-2) dan Sertu Hardi Muin (Saksi-3) telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Oditur Militer namun Sdr. Fendi (Saksi-2) tidak bisa hadir disidang untuk memberikannya secara langsung di depan persidangan karena tidak ada transportasi dari Kepulauan Sula ke Kota Ambon sesuai surat pernyataan dari

Hal. 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tanggal 11 Mei 2020 sedangkan Sertu Hardi Muin (Saksi-3) tidak bisa hadir disidang untuk memberikan keterangannya secara langsung di depan persidangan karena sedang melaksanakan gugus tugas percepatan penanganan tanggap darurat Covid-19 sesuai surat jawaban dari Danrem 152/Babullah tanggal 20 April 2020 yang ditandatangani oleh Pgs. Kasrem 152/Babullah a.n Letnan Kolonel Kav Sugiarto NRP 11990047040776, namun demikian Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut telah diperiksa dengan memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Polisi Militer, oleh karena itu atas persetujuan Terdakwa dan dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer, maka keterangan Saksi-2 yang tidak hadir tersebut dibacakan di depan persidangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer sebagai berikut :

Saksi-2 :

Nama lengkap : Saksi
Pekerjaan : Pegawai BPN Kab.
Kepulauan Sula
Tempat, tanggal lahir : Pakarena (Kab. Seram
Bagian Barat), 17 Februari
1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : . Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami) dimana Saksi-1 merupakan kakak kandung dari Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 menikah dengan Terdakwa pada tanggal 03 Agustus 2010 di Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah sesuai surat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kel. Salatiga

Hal. 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010.

3. Bahwa Saksi mengetahui dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. La Ode Jabar Febriyanto (9 tahun) dan Wa Ode Erlita Salsabila (4 tahun).
4. Bahwa Saksi mengetahui pada awal pernikahan hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 berjalan harmonis hingga pada tahun 2018 saat Terdakwa dimutasikan ke Kodam XVI/Pattimura, Saksi dihubungi Saksi-1 menyampaikan perihal permasalahan rumah tangganya.
5. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2018 pada saat Saksi pulang ke Kab. Seram Bagian Barat guna berkunjung ke kampung halamannya dan bertemu sanak saudaranya termasuk Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 mencertikan permasalahan rumah tangga yang dialaminya kepada Saksi.
6. Bahwa Saksi kemudian merasa ibah dan prihatin dengan nasib Saksi-1 yang merupakan kakak kandungnya kemudian Saksi berinisiatif membantu Saksi-1 dengan cara meminjamkan uang sebagai modal usaha untuk kebutuhan sehari-hari Saksi-1 dan anak kedua a.n. Wa Ode Erlita Salsabila (4 tahun) yang tinggal bersama Saksi.
7. Bahwa Saksi mengetahui dari penyampaian Saksi-1 bahwa Terdakwa tidak lagi memberi nafkah kepada Saksi-1 sejak bulan Juli 2018 pada saat Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 beserta anaknya.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Saksi
Pangkat/NRP :
Jabatan :
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Ternate, 01 Agustus 1990
Jenis kelamin : Laki-laki

Hal. 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Maluku Utara.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 saat Saksi berdinis di Korem 152/Babullah dan hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami) yang merupakan isteri dari Terdakwa datang ke Korem 152/Babullah menghadap Sertu Arjon selaku Ba Provost Korem 152/Babullah untuk melaporkan Terdakwa terkait kasus penelantaran terhadap Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-1 selanjutnya dipertemukan dengan Lettu Inf Sopian yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa guna diselesaikan secara kekeluargaan namun kemudian dari bagian Setum permasalahan Terdakwa dilimpahkan kembali ke bagian Staf Intel untuk dilakukan pemeriksaan baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-1.
4. Bahwa hasil pemeriksaan dari Terdakwa maupun Saksi-1 diperoleh keterangan bahwa pada awalnya sejak Terdakwa masih berdinis di Yonif 411/Pandawa Terdakwa tidak mengizinkan Saksi-1 memegang uang gaji Terdakwa secara utuh dengan alasan masih memiliki tanggungan berupa biaya sekolah anaknya.
5. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa di Prov. Sulawesi Tenggara, Saksi-1 juga mengingini Terdakwa ikut Saksi-1 ke rumah orang tuanya di Kab. Seram Bagian Barat karena orang tua Saksi-1 hendak melaksanakan ibadah haji namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang sakit.
6. Bahwa Saksi-1 sudah terlanjur berjanji kepada orang tuanya sehingga Saksi-1 bersikeras pulang sendiri ke kampung orang tuanya namun Terdakwa menahan Saksi-1 dengan alasan Saksi-1 telah mempermalukan Terdakwa dan

Hal. 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 di depan orang tua dan adik kandung Terdakwa.

7. Bahwa setelah peristiwa tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan selama pergi Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi-1 bahkan Saksi-1 pun tidak mengetahui keberadaan Terdakwa hingga Terdakwa diketahui ditempatkan di Korem 152/Babullah.
8. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan Saksi-1 bahwa Saksi-1 tidak diberi nafkah sejak Terdakwa pergi meninggalkan Saksi-1 dan selain itu yang melatar belakangi Terdakwa melakukan penelantaran dan pergi meninggalkan Saksi-1 dikarenakan Saksi pernah melihat Terdakwa bersama wanita lain di rumahnya yaitu di rumah dinas Yonif 411/Pandawa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi baik yang hadir di persidangan dan juga yang keterangan-nya dibacakan dari BAP Detasemen Polisi Militer XVI/1 Ternate tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Petadilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Hal. 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus dari mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura. Kemudian Terdakwa ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Kopda NRP 31050512251185.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami) pada tanggal 03 Agustus 2010 di Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah sesuai surat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kel. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. La Ode Jabar Febriyanto (9 tahun) dan Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun).
3. Bahwa Terdakwa pada awal pernikahan hubungan rumah tangga dengan Saksi-1 berjalan harmonis dimana Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin.
4. Bahwa rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 tidak harmonis lagi pada saat Terdakwa dan Saksi-1 pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa di Prov. Sulawesi Tenggara dan kemudian Saksi-1 beberapa hari kemudian meminta Terdakwa ikut Saksi-1 ke rumah orang tuanya di Kab. Seram Bagian Barat, karena orang tua Saksi-1 hendak melaksanakan ibadah haji namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang sakit.
5. Bahwa Saksi-1 sudah terlanjur berjanji kepada orang tuanya sehingga Saksi-1 bersikeras pulang sendiri ke kampung, orang tuanya dan Saksi-1 meminta uang tabungan pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Satgas di Papua sebesar

Hal. 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan sudah habis.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 selain masalah keuangan yang membuat rumah tangga tidak harmonis, dan juga Terdakwa merasa telah dipermalukan oleh Saksi-1 dimana Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satuan Yonif 411/Pandawa terkait dugaan perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.
7. Bahwa Terdakwa pada bulan September 2017 karena merasa sakit hati dan tidak tahan dengan perilaku Saksi-1 akhirnya keluar meninggalkan Saksi-1 di Asmil Yonif 411/Pandawa dan tinggal bersama 6 (enam) orang personel 411/Pandawa di Mess Atlit.
8. Bahwa selama Terdakwa tinggal bersama 6 (enam) orang personel 411/Pandawa di Mess Atlit, Terdakwa masih memberi uang nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah s.d Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.
9. Bahwa Terdakwa pada bulan juli 2018 mendapat tugas pindah satuan ke Kodam XVI/Pattimura yaitu tepatnya di Korem 152/Babullah dan setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Terdakwa di Korem 152/Babullah kemudian Saksi-1 datang ke Korem 152/Babullah dan melaporkan tindakan Terdakwa tersebut.
10. Bahwa satuan Korem 152/Babullah telah melakukan mediasi dalam hal ini Kasetum a.n. Lettu Inf Sopian Litololi, Kasi intel a.n. Mayor Kav Yuki Andropov serta Pasi Intel Kapten Inf Rahmat Saleh, S.H., Terdakwa bersikeras tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa terlanjur sakit hati dengan perilaku Saksi-1 walaupun Saksi-1 telah menyatakan menyesal dan mau merubah perilakunya.
11. Bahwa Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 pada saat Terdakwa pindah ke Korem 152/Babullah Kodam XVI/Pattimura yaitu sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang.

Hal. 14 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa sudah tidak mau kembali membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 masih mengharapkannya karena Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain yaitu Sdri. Wa Ode Rohani dan sudah melaksanakan nikah siri.
13. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung-jawab sebagai suami adalah memberi nafkah lahir maupun bathin dan melindungi istri dan anak-anaknya., namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih memilih Sdri. Wa Ode Rohani yang sudah dinikahnya secara siri dan sudah mempunyai anak seusia 10 (sepuluh) bulan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/1169/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami).
2. 2 (dua) lembar fotocopy kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami).

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi diterangkan sebagai barang bukti dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa ditempatkan di Divisi 2

Hal. 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostrad, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Kopda NRP 31050512251185.

2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami) pada tanggal 03 Agustus 2010 di Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah sesuai surat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kel. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 dan dari pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. La Ode Jabar Febriyanto (9 tahun) dan Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun).
3. Bahwa benar pada awal mulanya pernikahan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 berjalan dengan harmonis dimana Terdakwa selalu memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin.
4. Bahwa benar seiring berjalannya waktu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi-1 pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa di Prov. Sulawesi Tenggara dan kemudian Saksi-1 beberapa hari kemudian meminta Terdakwa ikut Saksi-1 ke rumah orang tuanya di Kab. Seram Bagian Barat karena orang tua Saksi-1 hendak melaksanakan ibadah haji namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang sakit.
5. Bahwa benar Saksi-1 sudah terlanjur berjanji kepada orang tuanya sehingga Saksi-1 bersikeras pulang sendiri ke kampung orang tuanya dan Saksi-1 meminta uang tabungan pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Satgas di Papua sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan sudah habis.
6. Bahwa benar selain masalah keuangan yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi karena Terdakwa merasa telah dipermalukan oleh Saksi-1 dimana Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satuan Yonif 411/Pandawa terkait dugaan perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.

Hal. 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan September 2017 karena merasa sakit hati dan tidak tahan dengan perilaku Saksi-1 akhirnya Terdakwa keluar meninggalkan Saksi-1 di Asmil Yonif 411/Pandawa dan tinggal bersama 6 (enam) orang personel 411/Pandawa di Mess Atlit dan selama Terdakwa tinggal bersama 6 (enam) orang personel 411/Pandawa di Mess Atlit, Terdakwa masih memberi uang nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah s.d Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah.
8. Bahwa benar pada bulan Juli 2018 Terdakwa mendapat tugas pindah satuan ke Kodam XVI/Pattimura yaitu tepatnya di Korem 152/Babullah, setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Terdakwa di Korem 152/Babullah kemudian Saksi-1 datang ke Korem 152/Babullah dan melaporkan tindakan Terdakwa tersebut.
9. Bahwa benar satuan Korem 152/Babullah telah melakukan mediasi dalam hal ini Kasetum a.n. Lettu Inf Sopian Litololi, Kasi intel a.n. Mayor Kav Yuki Andropov serta Pasi Intel Kapten Inf Rahmat Saleh, S.H., Terdakwa bersikeras tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa terlanjur sakit hati dengan perilaku Saksi-1 walaupun Saksi-1 telah menyatakan menyesal dan mau merubah perilakunya.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 pada saat Terdakwa pindah ke Korem 152/Babullah Kodam XVI/Pattimura yaitu sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang.
11. Bahwa benar Saksi-1 untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya dengan anak yang kedua a.n Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun) berjualan sembako di Kab. Seram Bagian Barat dimana modal untuk berjualan diperoleh Saksi dari pinjaman adik Saksi a.n Sdr. Fendi (Saksi-2).
12. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 Oktober 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak mau kembali membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 masih mengharapkannya karena Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain yaitu Sdri. Wa Ode Rohani dan sudah melaksanakan nikah siri dan sudah mempunyai anak yang berumur 10 (sepuluh) bulan.
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung-jawab sebagai suami adalah memberi nafkah lahir maupun bathin dan melindungi istri dan anak-anaknya., namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih memilih Sdri. Wa Ode Rohani yang sudah dinikahnya secara siri.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam Persidangan. Demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Terdakwa terhadap permohonannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada intinya adalah tentang Terdakwa memohon maaf kepada satuannya atas perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana serta bersamaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas perbuatan Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara tunggal dan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal. 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Setiap orang"

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja/orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, tapi yang khusus dalam pasal ini adalah orang yang terikat dalam hubungan rumah tangga atau keluarga atau yang secara hukum berada dalam lingkup/hubungan pertalian keluarga/rumah tangga seperti Bapak / Ibu / suami / isteri / kakak / adik / anak kandung, anak asuh, anak tiri, anak angkat dan perwalian.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gel. I di Rindam XVI/Pattimura, lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura, setelah lulus mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVI/Pattimura kemudian Terdakwa ditempatkan di Divisi 2 Kostrad, setelah mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini bertugas di Korem 152/Babullah dengan pangkat Kopda NRP 31050512251185.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara

Hal. 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia berlaku untuk seluruh Warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

3. Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

- II. Unsur kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya"

Yang dimaksud unsur di atas adalah menempatkan seseorang dalam keadaan sengsara dan ketergantungan pada pelaku sehingga orang tersebut berada dalam keadaan tidak menentu dan sengsara. Perbuatan tersebut dilakukan terhadap orang yang berada dalam tanggungannya sebagai anggota keluarga atau rumah tangga, sedangkan pengertian orang lain adalah selain diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar seiring berjalannya waktu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 tidak harmonis lagi yaitu pada saat Terdakwa dan Saksi-1 pulang kampung ke rumah orang tua Terdakwa di Prov. Sulawesi Tenggara dan kemudian Saksi-1 beberapa hari kemudian meminta Terdakwa ikut Saksi-1 ke rumah orang tuanya di Kab. Seram Bagian Barat karena orang tua Saksi-1 hendak melaksanakan ibadah haji namun ditolak oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa sedang sakit.
2. Bahwa benar Saksi-1 sudah terlanjur berjanji kepada orang tuanya sehingga Saksi-1 bersikeras pulang sendiri ke kampung orang tuanya dan Saksi-1 meminta uang tabungan pada saat Terdakwa selesai melaksanakan Satgas di Papua sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) namun Terdakwa tidak memberikan dengan alasan sudah habis.

Hal. 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa selain masalah keuangan yang membuat rumah tangga tidak harmonis lagi karena merasa telah dipermalukan oleh Saksi-1 dimana Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satuan Yonif 411/Pandawa terkait dugaan perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain.
4. Bahwa benar Terdakwa pada bulan September 2017 karena merasa sakit hati dan tidak tahan dengan perilaku Saksi-1 akhirnya Terdakwa keluar meninggalkan Saksi-1 di Asmil Yonif 411/Pandawa dan tinggal bersama 6 (enam) orang personel 411/Pandawa di Mess Atlit.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tinggal bersama 6 (enam) orang personel 411/Pandawa di Mess Atlit, Terdakwa masih memberi uang nafkah kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta) rupiah s.d Rp. 2.000.000,- (dua juta) rupiah dan pada bulan juli 2018 Terdakwa mendapat tugas pindah satuan ke Kodam XVI/Pattimura yaitu tepatnya di Korem 152/Babullah.
6. Bahwa benar Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 pada saat Terdakwa pindah ke Korem 152/Babullah Kodam XVI/Pattimura yaitu sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang.
7. Bahwa benar Saksi-1 untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya dengan anak yang kedua a.n Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun) berjualan sembako di Kab. Seram Bagian Barat dimana modal untuk berjualan diperoleh Saksi dari pinjaman adik Saksi a.n Sdr. Fendi.
8. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 Oktober 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung-jawab sebagai suami adalah memberi nafkah lahir maupun bathin dan melindungi istri dan anak-anaknya., namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih memilih Sdri. Wa Ode Rohani yang sudah dinikahinya secara siri dan sudah mempunyai anak yang berumur 10 (sepuluh) bulan.

Hal. 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu “Menelantarkan orang lain dalam lingkup keluarganya” telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : “Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.

Yang dimaksud dengan unsur di atas adalah bahwa si pelaku menyatakan secara sadar dan tanpa paksaan di dalam dirinya melekat kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan terhadap orang lain. Dalam hal ini menurut hukum suami terikat kewajiban terhadap isteri dan anaknya melalui ikrar pernikahan sebagai mana telah diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum adat serta agama, sedangkan pengertian kehidupan, perawatan dan pemeliharaan adalah segala hal yang meliputi kehidupan lahir bathin seseorang sebatas kemampuan suami dan bersifat normatif.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami) pada tanggal 03 Agustus 2010 di Kota Salatiga Prov. Jawa Tengah sesuai surat Kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kel. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010, dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak a.n. La Ode Jabar Febriyanto (9 tahun) dan Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun).
2. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Juli 2018 mendapat tugas pindah satuan ke Kodam XVI/Pattimura yaitu tepatnya di Korem 152/Babullah, setelah Saksi-1 mengetahui keberadaan Terdakwa di Korem 152/Babullah kemudian

Hal. 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 datang ke Korem 152/Babullah dan melaporkan tindakan Terdakwa tersebut.

3. Bahwa benar Terdakwa di Kesatuan Korem 152/Babullah telah dilakukan mediasi dalam hal ini Kasetum a.n. Lettu Inf Sopian Litiloli, Kasi intel a.n. Mayor Kav Yuki Andropov serta Pasi Intel Kapten Inf Rahmat Saleh, S.H., namun Terdakwa bersikeras tidak mau lagi melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1 dengan alasan Terdakwa terlanjur sakit hati dengan perilaku Saksi-1 walaupun Saksi-1 telah menyatakan menyesal dan mau merubah perilakunya.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak lagi menafkahi Saksi-1 pada saat Terdakwa pindah ke Korem 152/Babullah Kodam XVI/Pattimura yaitu sejak bulan September 2018 sampai dengan sekarang.
5. Bahwa benar Saksi-1 untuk menghidupi kebutuhan sehari-harinya dengan anak yang kedua a.n Wa Ode Erlita Salsabila (5 tahun) berjualan sembako di Kab. Seram Bagian Barat dimana modal untuk berjualan diperoleh Saksi dari pinjaman adik Saksi a.n Sdr. Fendi.
6. Bahwa benar Saksi-1 pada tanggal 25 Oktober 2019 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom XVI/1 Ternate untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa benar Terdakwa sudah tidak mau kembali membina rumah tangga lagi dengan Saksi-1 meskipun Saksi-1 masih mengharapkannya karena Terdakwa sudah mempunyai wanita idaman lain yaitu Sdri. Wa Ode Rohani dan sudah melaksanakan nikah siri dan sudah mempunyai anak yang berumur 10 (sepuluh) bulan.
8. Bahwa benar Terdakwa mengetahui tanggung-jawab sebagai suami terhadap isterinya yang sah menurut agama dan Negara adalah memberi nafkah lahir maupun bathin dan melindungi istri dan anak-anaknya., namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa lebih memilih Sdri. Wa Ode Rohani yang sudah dinikahinya secara siri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya

Hal. 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut” telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.” Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal. 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa selain telah terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari ketentuan Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim semakin yakin Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah di dakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar dari diri Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggung-jawab, namun demikian terhadap penjatuan pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan menelantarkan istri dan anaknya dengan alasan telah dipermalukan oleh Saksi-1 yang melaporkan Terdakwa ke Satuan Yonif 411/Pandawa terkait dugaan perselingkuhan Terdakwa dengan wanita lain, selanjutnya

Hal. 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri. Wa Ode Rohani sehingga Saksi-1 ditelantarkan tidak dinafkahi.

2. Bahwa Terdakwa menelantarkan istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah lahir dan Bathin pada hakekatnya adalah merupakan cara dari Terdakwa yang tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai kepala keluarga yang seharusnya mengayomi dan melindungi dan memberikan nafkah yang selayaknya malah sebaliknya Terdakwa memilih menjalin hubungan dengan wanita lain yaitu Sdri. Wa Ode Rohani dan sudah melaksanakan nikah siri dan sudah mempunyai anak yang berumur 10 (sepuluh) bulan.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami tekanan batin karena Saksi-1 maupun anak Saksi-1 tidak pernah mendapat perhatian dan kasih sayang dari Terdakwa selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Satuan Terdakwa untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa selain itu tujuan yang terkandung dalam Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu upaya untuk dapat tetap menjaga keutuhan rumah tangga dalam rangka kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dapat terwujud, namun demikian dalam perkara Terdakwa ini antara Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak ada kecocokan dan Terdakwa menginginkan perceraian, dengan alasan tersebut Majelis Hakim menyerahkan sepenuhnya kepada Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Hal. 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan TNI pada umumnya dan kesatuan Terdakwa pada khususnya di mata masyarakat.
2. Akibat perbuatan Terdakwa ini akan menimbulkan trauma bagi Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan etika Keprajuritan, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI butir ke-3.
4. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi kedisiplinan di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan-nya, maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer terhadap Terdakwa Majelis Hakim memandang terlalu berat dikaitkan dengan latar belakang dan juga sebab akibat serta factor-faktor lain dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

Menimbang : Bahwa setelah mempelajari fakta-fakta yang didapat selama jalannya persidangan, Majelis Hakim menilai tindak pidana ini dilakukan Terdakwa terhadap istri-nya bukan semata-mata kesalahan Terdakwa saja tetapi ada juga kesalahan pada diri istri Terdakwa, selain itu Kesatuan Terdakwa sangat membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa selaku Ta Korem 152/Babullah untuk menunjang pelaksanaan tugas di Kesatuan Terdakwa Korem 152/Babullah.

Hal. 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan secara seksama perbuatan Terdakwa sesuai fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selain melihat dari sisi kepastian hukumnya yaitu dengan melihat aturan yang ada, Majelis Hakim juga melihat aspek kemanfaatan dan keadilan baik bagi Terdakwa dan bagi Kesatuan Terdakwa, agar putusan yang dijatuhkan tersebut nantinya akan lebih memberikan manfaat dan berdaya guna bagi semua pihak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/1169/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami). Kartu yang menunjukkan kalau Saksi-1 adalah isteri sah Terdakwa dan tercatat di Kesatuan.
2. 2 (dua) lembar fotocopy kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami). Akte yang menunjukkan bahwa Terdakwa masih mempunyai isteri yang sah bernama Wa Sumami.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : menurut Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Nomor KPI/1169/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011 a.n. Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami).
- b. 2 (dua) lembar fotocopy kutipan Akte Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Agromulyo Kab. Salatiga Prov. Jawa Tengah Nomor 174/05/VIII/2010 tanggal 23 Agustus 2010 a.n. Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Wa Sumami).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2020 oleh Dedy Darmawan, S.H.M.H, Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271 sebagai Hakim Ketua serta Suradi Sungkowatmojo, S.H., Mayor Chk NRP 2910013780370 dan Jasdar, S.H.,M.H., Mayor Chk NRP 11030004260776 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mairuzi

Hal. 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihombing, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520864, Panitera Pengganti Ayik Triandi. A,
S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Dedy Darmawan, S.H.M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11990006941271

Hakim Anggota I

Ttd

Suradi Sungkawatmojo, S.H.
Mayor Chk NRP 2910013780370

Hakim Anggota II

Ttd

Jasdar, S.H.,M.H.
Mayor Chk NRP 11030004260776

Panitera Pengganti

Ttd

Ayik Triandi.A, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hal. 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 21 - K / PM.III-18 /AD/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)